



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

Nama lengkap : **Tri Budi Kuswantoro**;
Tempat /Tanggal Lahir : Lahat / 26 Mei 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal : Jalan Krakatau No. 20 Kel. Gunung Ibul,
Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Pbm, tanggal 15 Januari 2019, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Pbm tanggal 15 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanggal 14 Januari 2019;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan memperhatikan surat-surat bukti dan segala surat yang berkaitan dengan berkas permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan tanggal 14 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Pbm dengan alasan yang dikemukakan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1674022605720004 tanggal 24 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Pemohon, bernama Tri Budi Kuswantoro, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Lahat pada tanggal 26 Mei 1972 sesuai dengan Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA KELAHIRAN No 477/3547/DISP/1988 tanggal 9 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Lahat;

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Tri Budi Kuswantoro menjadi H. Bilal Tribudi Abdurrahman;
- Bahwa Pemohon melakukan penambahan dan pengurangan nama tersebut dikarenakan Pemohon telah melaksanakan ibadah haji dan agar nama lebih Islami, karena nama adalah sebuah doa. Dari hadist "*Sesungguhnya nama kalian yang paling dicintai di sisi Allah adalah 'Abdullah dan 'Abdurrahman,'*" (HR. Muslim no. 2132);
- Bahwa nama Pemohon Bilal telah menjadi nama alias sejak tahun 2010 sewaktu Pemohon telah melaksanakan ibadah haji pertama kali, dan nama ini menjadi nama perusahaan resmi Pemohon;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama harus mendapat izin dengan melalui Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil Pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan Surat Penetapan untuk merubah nama Pemohon dengan amarnya seperti sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari Tri Budi Kuswantoro menjadi H. Bilal Tribudi Abdurrahman;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah kota Prabumulih, untuk merubah nama Pemohon dari Tri Budi Kuswantoro menjadi H. Bilal Tribudi Abdurrahman pada pinggir kutipan AKTA KELAHIRAN Pemohon No 477/3547/DISP/1988 tanggal 9 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Lahat, Sumatera Selatan dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon atas biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah permohonan ini Pemohon sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri kota Prabumulih, saya ucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan hukumnya Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermaterai cukup diberi tanda (P.1) sampai dengan (P.3) dan sesuai dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Tri Budi Kuswanto, NIK 1674022605720004, tanggal 24 Oktober 2018, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/3547/DISP/1988, tanggal 09 Februari 1988, atas nama Tri Budi Kuswanto, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga No.1674020505110007, tanggal 01 Desember 2015, diberi tanda (P-3);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi, yang pada pokoknya dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **DEWI SAFITRI Binti MUHAMMAD MASMANI**, dibawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai karyawan di perusahaan yang dikelola oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi bekerja di perusahaan milik Pemohon sudah sekitar 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
 - Bahwa saksi bekerja di perusahaan milik Pemohon pada bagian ATK;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon TRI BUDI KUSWANTORO namun sehari-hari biasa dipanggil dengan nama BILAL;
 - Bahwa saksi mengetahui nama panggilan Pemohon adalah BILAL sejak saksi bekerja di perusahaan Pemohon;
 - Bahwa seingat saksi sebelum mengajukan permohonan ini Pemohon tidak pernah menceritakan kepada saksi mengenai Pemohon akan menggantikan namanya;
 - Bahwa saksi belum pernah membaca surat permohonan ganti nama yang Pemohon buat, dan saksi mengetahuinya ketika dibacakan dalam



- persidangan hari ini;
- Bahwa nama perusahaan milik Pemohon sama dengan nama panggilan Pemohon yaitu BIN BILAL;
- Bahwa perusahaan milik Pemohon bergerak dibidang Layanan Tour dan Travel Haji dan Umroh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya Pemohon ada perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Prabumulih ini;
- Bahwa khusus dibagian ATK, nota-nota barang yang masuk tetap menggunakan nama asli Pemohon TRI BUDI KUSWANTORO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WARIH WIDOWATI Binti M. FIKRI, dibawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Saksi sebagai Karyawan di perusahaan yang dikelola dan dipimpin oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan milik Pemohon sudah sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan milik Pemohon pada bagian administrasi kelengkapan ibadah Umroh;
- Bahwa perusahaan Pemohon tempat saksi bekerja bernama BIN BILAL bergerak dibidang layanan Tour dan Travel Umroh dan Haji;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon TRI BUDI KUSWANTORO namun sehari-hari biasa dipanggil dengan nama BILAL;
- Bahwa saksi mengetahui nama panggilan Pemohon adalah BILAL sejak saksi melamar pekerjaan dan nama perusahaan tersebut adalah BIN BILAL setelah itu Pemohon menyebutkan nama aslinya TRI BUDI KUSWANTORO;
- Bahwa saksi lebih dahulu tahu nama perusahaan yaitu BIN BILAL setelah itu baru tahu nama TRI BUDI KUSWANTORO sebagai nama asli dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alias adalah nama panggilan saja, sedangkan nama asli adalah nama yang diberikan orang tua ketika kita lahir;
- Bahwa setahu saksi nama BILAL tersebut adalah nama alias atau nama panggilan dari Pemohon;
- Bahwa untuk nama Pemohon pada administrasi persuratan di perusahaan tersebut menggunakan nama TRI BUDI KUSWANTORO;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini akan menggantikan nama dari TRI BUDI KUSWANTORO menjadi BILAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Pemohon mau mengganti nama dalam perkara permohonan ini pada pagi hari inilah sebelum persidangan perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon akan menggantikan namanya menjadi BILAL oleh karena lebih Islami;
- Bahwa nama perusahaan milik Pemohon sama dengan nama panggilan Pemohon yaitu BIN BILAL;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sebelumnya Pemohon ada perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Prabumulih ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ANAS ALFAJRI Bin TRI BUDI KUSWANTORO, dibawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dari isteri pertama Pemohon yang merupakan ibu kandung saksi, namun sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sekarang adalah Mahasiswa pada Fakultas Syariah Fiqi di Kota Madinah Saudi Arabia;
- Bahwa sejak saksi kecil dan sampai dengan sekarang nama asli Pemohon adalah TRI BUDI KUSWANTORO;
- Bahwa sepengetahuan saksi umur Pemohon (ayah saksi) sekitar 47 tahun;
- Bahwa setahu saksi Bilal Sayid bin Tassayid berbeda dengan Bilal bin Robah Bilal bin Robah adalah salah satu sahabat Rasullulah;
- Bahwa usaha dari Pemohon untuk saat ini adalah membuka layanan Tour dan Travel Umroh/Haji BIN BILAL, ada juga usaha di bidang jual beli tanah serta usaha dibidang perumahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pemohon ada pinjaman uang atau hutang di Bank;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon ada perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Prabumulih ini sebelum perkara ini, yaitu dengan orang yang bernama SURANTO namun Saksi tidak mengetahui apa masalahnya;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, ketika Pemohon berangkat menunaikan ibadah haji tahun 2012/2013 bertemu dengan jemaah dari Afrika dan orang Afrika tersebut bertanya nama Pemohon, lalu Pemohon menerangkan kalau namanya TRI BUDI KUSWANTORO, kemudian orang Afrika tersebut mengatakan kalau nama Pemohon seharusnya BILAL, dan sejak Pemohon pulang dari tanah suci Pemohon lebih senang dipanggil dengan nama BILAL;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pertama kali membuka usaha Tour dan Travel Umroh/Haji, Pemohon menggunakan nama TRI BUDI KUSWANTORO tidak menggunakan nama BILAL;
- Bahwa pemohon menunaikan ibadah haji bukan tahun 2010, oleh karena tahun 2010 ibu Saksi meninggal dunia dan saat itu usia Saksi masih kelas 5 SD;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mau mengganti namanya dan mengajukan permohonan ini sekitar satu minggu yang lalu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi RAHMA UTARI Binti AMINUDDIN. AB, dibawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah isteri kedua Pemohon sedangkan isteri pertama Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai PNS sebagai Bidan di Puskesmas Kelurahan Sukajadi;
- Bahwa sejak saksi kecil dan sampai dengan sekarang nama asli Pemohon adalah TRI BUDI KUSWANTORO;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tahun 2010 dan sampai sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama M.TAMMAM AL FAROQ dan AISYAH KHUMAIRAH;
- Bahwa saksi tahu dengan nama Pemohon TRI BUDI KUSWANTORO dari orang tua saksi tahun 2010 sebelum menikah dengan Pemohon dan saksi menikah dengan Pemohon karena dijodohkan orang tua;
- Bahwa pemohon adalah karyawan PT.TEL, kemudian tahun 2012 membuka usaha perumahan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon digugat oleh Penggugat Suranto dan disidangkan di Pengadilan Negeri Prabumulih ini, dan sepengetahuan saksi masalah perjanjian dan investasi;
- Bahwa saksi mengetahui ada rumah yang masih hutang di Bank BNI senilai sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai sekrang belum lunas, dan itu diperoleh Pemohon sebelum menikah dengan saksi;
- Bahwa saksi sebagai PNS nama Pemohon dimasukkan dalam tunjangan keluarga saksi di daftar gaji dengan nama TRI BUDI KUSWANTORO;
- Bahwa dalam buku nikah antara saksi dengan Pemohon tertulis nama asli pemohon TRI BUDI KUSWANTORO;
- Bahwa pemohon menunaikan ibadah haji yang pertama bulan Agustus tahun 2010 dan yang kedua tahu 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi umur Pemohon (ayah saksi) sekitar 47 tahun;

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha dari Pemohon untuk saat ini adalah membuka layanan Tour dan Travel Umroh/Haji BIN BILAL, ada juga usaha di bidang jual beli tanah serta usaha dibidang perumahan;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, ketika Pemohon berangkat menunaikan ibadah haji tahun 2012/2013 bertemu dengan jemaah dari Pakistan dan orang Pakistan tersebut bertanya nama Pemohon, lalu Pemohon menerangkan kalau namanya TRI BUDI KUSWANTORO, kemudian orang Pakistan tersebut mengatakan kalau nama Pemohon seharusnya BILAL, dan sejak Pemohon pulang dari tanah suci Pemohon lebih senang dipanggil dengan nama BILAL;
- Bahwa sepengetahuan saksi umur Pemohon (suami Saksi) sekitar 47 tahun;
- Bahwa usaha Pemohon saat ini menggunakan nama BIN BILAL termasuk layanan Tour Travell Haji/Umroh dan usaha penjualan ATK juha menggunakan nama BIN BILAL;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk mengganti namanya dengan menambah nama BILAL terjadi pada akhir bulan lalu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon memang benar mengajukan permohonan ganti nama dalam perkara permohonan ini;
- Bahwa pemohon akan menggantikan nama Pemohon yang semula TRI BUDI KUSWANTORO menjadi H. BILAL TRI BUDI ABDURRAHMAN, oleh karena usaha-usaha Pemohon menggunakan nama BIN BILAL dan agar lebih Islami serta usaha Pemohon lebih lancar;
- Bahwa pemohon memang ada hutang di Bank, namun ganti nama pemohon tidak terkait dengan hutang-hutang pemohon di Bank;
- Bahwa masalah dokumen-dokumen seperti Ijazah yang menggunakan nama TRI BUDI KUSWANTORO, Pemohon menganggap tidak perlu dirubah;
- Bahwa perusahaan atau pekerjaan Pemohon Tour dan Travel Haji/Umroh menggunakan nama BIN BILAL, apabila nama Pemohon tidak ditambah dengan nama BILAL akan ada krisis kepercayaan para jamaah terhadap perusahaan Pemohon tersebut, oleh karena nama BIN BILAL sudah Pemohon daftarkan;
- Bahwa di wilayah Provinsi Sumatera Selatan nama Pemohon sudah dikenal dengan nama BILAL TRIBUDI, begitu pula dalam komunitas

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Pbm



- Pemohon selalu dipanggil BILAL;
- Bahwa masalah Pemohon mengganti nama, tidak akan berpengaruh mengenai transaksi Pemohon di Bank;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan bukti surat dan bukti saksi yang dipergunakan untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mereka memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dali Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tanda P-1 sampai dengan P-3 sebagaimana tersebut dalam pokok Permohonan;

Menimbang bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebanyak 4 (empat) orang saksi yaitu :

- Saksi **DEWI SAFITRI Binti MASMANI**;
- Saksi **WARIH WIDOWATI Binti M. FIKRI**;
- Saksi **ANAS ALFAJRI Bin TRI BUDI KUSWANTORO**;
- Saksi **RAHMA UTARI Binti AMINUDDIN. AB**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti Pemohon P-1 sampai dengan P-3 kesemuanya menerangkan bahwa Pemohon bernama TRI BUDI KUSWANTORO, tidak ada bukti surat sebagai pendukung yang menunjukkan Pemohon bernama H. BILAL TRI BUDI KUSWANTORO maka dengan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Hakim menyatakan dan memberikan keterangan kepada Pemohon bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu dirubah tentang nama Pemohon dengan tujuan untuk keseragaman surat-surat yang ada pada Pemohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, karena surat-surat sebagai pendukung tentang nama Pemohon H. BILAL TRI BUDI KUSWANTORO tidak dapat ditunjukkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi DEWI SAFITRI Binti MUHAMMAD MASMANI yang bekerja di perusahaan milik Pemohon menerangkan khusus dibagian ATK, nota-nota barang yang masuk tetap menggunakan nama asli Pemohon TRI BUDI KUSWANTORO;

Menimbang, bahwa keterangan saksi WARIH WIDOWATI Binti M. FIKR yang bekerja di perusahaan milik Pemohon pada bagian administrasi kelengkapan ibadah Umroh menerangkan bahwa nama Pemohon pada administrasi persuratan di perusahaan Pemohon tersebut menggunakan nama TRI BUDI KUSWANTORO dan pertama kali membuka usaha Tour dan Travel Umroh/Haji, Pemohon menggunakan nama TRI BUDI KUSWANTORO tidak menggunakan nama BILAL;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ANAS ALFAJRI Bin TRI BUDI KUSWANTORO sejak saksi kecil dan sampai dengan sekarang nama asli Pemohon adalah TRI BUDI KUSWANTORO serta saksi ANAS ALFAJRI Bin TRI BUDI KUSWANTORO mengetahui, Pemohon ada perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Prabumulih ini sebelum perkara ini, yaitu dengan orang yang bernama SURANTO namun saksi tidak mengetahui apa masalahnya pertama kali membuka usaha Tour dan Travel Umroh/Haji, Pemohon menggunakan nama TRI BUDI KUSWANTORO tidak menggunakan nama BILAL;

Menimbang, bahwa keterangan saksi RAHMA UTARI Binti AMINUDDIN. AB, yang juga adalah isteri ke – 2 (dua) Pemohon menerangkan saksi RAHMA UTARI Binti AMINUDDIN. AB mengetahui Pemohon digugat oleh Penggugat Suranto dan disidangkan di Pengadilan Negeri Prabumulih ini masalah perjanjian dan investasi serta juga saksi RAHMA UTARI Binti AMINUDDIN. AB mengetahui ada rumah yang masih hutang di Bank BNI senilai sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai sekarang belum lunas, dan itu diperoleh Pemohon sebelum menikah dengan saksi RAHMA UTARI Binti AMINUDDIN. AB kemudian bahwa saksi RAHMA UTARI Binti AMINUDDIN. AB yang berkerja sebagai PNS nama Pemohon dimasukkan dalam tunjangan keluarga saksi RAHMA UTARI Binti AMINUDDIN. AB di daftar gaji dengan nama TRI BUDI KUSWANTORO juga buku nikah antara saksi RAHMA UTARI Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINUDDIN. AB dengan Pemohon tertulis nama asli pemohon TRI BUDI KUSWANTORO;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon menerangkan perusahaan atau pekerjaan Pemohon Tour dan Travel Haji/ Umroh menggunakan nama BIN BILAL, apabila nama Pemohon tidak ditambah dengan nama BILAL akan ada krisis kepercayaan para jamaah terhadap perusahaan Pemohon tersebut, oleh karena nama BIN BILAL sudah Pemohon daftarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan tidak ada keterangan yang layak untuk mendukung Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dikarenakan nota-nota barang yang masuk di perusahaan Pemohon tetap menggunakan nama asli Pemohon TRI BUDI KUSWANTORO, pertama kali membuka usaha Tour dan Travel Umroh/Haji, Pemohon menggunakan nama TRI BUDI KUSWANTORO tidak menggunakan nama BILAL, Pemohon digugat oleh Penggugat Suranto dan disidangkan di Pengadilan Negeri Prabumulih ini masalah perjanjian dan investasi serta juga ada rumah yang masih hutang di Bank BNI senilai sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai sekarang belum lunas, kemudian dari keterangan Pemohon latar belakang Pemohon mengganti nama hanya berlatar belakang bisnis saja yang dari keterangan Pemohon yaitu perusahaan atau pekerjaan Pemohon Tour dan Travel Haji/ Umroh menggunakan nama BIN BILAL, apabila nama Pemohon tidak ditambah dengan nama BILAL akan ada krisis kepercayaan para jamaah terhadap perusahaan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna keseragaman surat-surat yang ada pada Pemohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, karena surat-surat sebagai pendukung tentang nama Pemohon H. BILAL TRI BUDI KUSWANTORO tidak dapat ditunjukkan oleh Pemohon maka dengan demikian Hakim memberikan pengertian kepada Pemohon bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan atas penjelasan Hakim tersebut Pemohon dapat mengerti;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas hal-hal yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan tersebut Hakim mengingatkan Pemohon supaya mendengarkan baik-baik Penetapan Pengadilan Negeri dalam Pemohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Acara Perdata dan segala ketentuan hukum serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara Permohonan tersebut;

M E N E T A P K A N

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp1.76.000;- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **28 Januari 2019** oleh kami **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Prabumulih, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **A. HAIRUN YULASNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

A. HAIRUN YULASNI, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000.-
2. BAP2	:	Rp. 55.000.-
3. Panggilan	:	Rp. 75.000.-
4. PNBP	:	Rp. 5.000.-
5. Materai	:	Rp. 6.000.-
6. Redaksi	:	Rp. 5.000.- +
<hr/> Jumlah		Rp.176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).